



KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGENTASAN
KEMISKINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

A. LATAR BELAKANG

Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paragraf 3 Pergub Jateng Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Pembentukan Staf Ahli Gubernur mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang bina mental spiritual, pelayanan dasar, dan non pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan.

Mendasar Permendagri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, terjadi perubahan komponen bidang ampunan Biro Kesra berdasarkan urusannya, yaitu Keagamaan, Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial) dan Non-Pelayanan Dasar (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan).

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Biro Kesejahteraan Rakyat adalah kurangnya koordinasi lintas sektor antara Perangkat Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaan kebijakan bidang Keagamaan, Pelayanan Dasar dan Non-Pelayanan Dasar kurang optimal. Disisi lain, isu strategis dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, utamanya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM). Kebijakan pembangunan daerah tersebut didukung dengan berbagai program dan kegiatan prioritas, antara lain replikasi Program "Satu Perangkat Daerah, Satu Desa Dampingan", pelaksanaan CSR, Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pelaksanaan Bankeu Pemdes dan Dana Desa, Pelayanan Admindukcapil, Revitalisasi BLK, supply and demand tenaga kerja, aksi konvergensi penurunan stunting, Pelembagaan pesantren ramah anak, pengarusutamaan gender, KKN Tematik Perguruan Tinggi, kewirausahaan pemuda, pembibitan atlet berprestasi, Transformasi literasi digital berbasis inklusi sosial, rumah budaya, serta program-program lain yang mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan tersebut maka dilaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tata usaha yang mendukung semua kegiatan yang ada di Biro Kesejahteraan Rakyat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Menynergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan bidang Tata Usaha.

2. Tujuan

- a) Mengkoordinasikan dan menyingkronkan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan kemiskinan Setda Provinsi Jawa Tengah sekaligus program-program prioritas pusat atau Gubernur yang menjadi kebijakan Kesejahteraan Rakyat;
- b) Membangun komitmen bersama untuk mensinergikan pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan antar tingkatan pemerintahan (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) agar tepat sasaran dengan outcome yang optimal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga terwujud sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Kesejahteraan Rakyat

C. SASARAN

Pegawai ASN seluruh lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan kemiskinan , SKPD rumpun Biro Kesrataskin dan Kesekretariatan MQT Tingkat Nasional di Jawa Tengah.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan kegiatan dari bulan Januari 2026 s.d Desember 2026

E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, serta Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dibebankan pada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.1.630.155.000,-

F. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Bagi ASN lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah.